

PENGUMUMAN

BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO. 11 TAHUN 2021 PASAL 8 AYAT 2 TERKAIT BATAS WAKTU PENGUMUMAN RUP SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET PADA TAHUN ANGGARAN TERSEBUT, BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN BAHWA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA AKAN MELAKUKAN EVALUASI DAN MONITORING TERKAIT PENGUMUMAN RUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN SEBAGAI BAHAN RAKORBANG, SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN PENONAKTIFAN SEMENTARA AKUN SIRUP PA/KPA MULAI TANGGAL 6 MARET 2024 PUKUL : 00.01 WIB.

DEMIKIAN PEMBERITAHUAN INI KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DI UCAPKAN TERIMAKASIH.

KEPALA LPSE KOTA PADANGSIDIMPUAN,

DTO

SITI HUMAIRO, SE., ME

PEMBINA

NIP. 19751031 200502 2 002